



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDWIN NUGRAHA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KAWASANTAMAN HUTAN RAYA BANTEN
3. NHK : 815700

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	680.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m ² /114 m ² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
2. Tanah Seluas 72 m ² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	185.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU GMREJ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, HONDA A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
3. MOTOR, HONDA FIC02N28 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000		
4. MOTOR, VESPA Vespa Sprint 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	64.871.467
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	950.171.467
III. HUTANG	Rp.	65.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	885.171.467

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.